

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

66 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Saudara NAZIR DATUK PAMONTJAK S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Filipina di Manila, ke Djakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);

> 2. Surat Keputusan Presiden tanggal 10 September 1956 No.409/M tahun 1956;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal meninggalkan Manila memindahkan ke Djakarta dan menempatkan kembali pada Departemen Luar Negeri;

Saudara NAZIR DATUK PAMONTJAK S.H.

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Filipina di Manila:

dengan tjatatan, bahwa:

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdijalanannja dari Manila ke Djakarta akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,

3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor, 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,

5. Direktorat Perdjalanan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,

9. Departemen Luar Negeri

10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 30 Maret 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.